

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia bisa saja berupa merek, lisensi, hak cipta, paten maupun desain industri. Kata, huruf, angka, gambar, foto, bentuk, warna, jenis logo, label atau gabungannya yang dapat digunakan untuk membedakan barang dan jasa dapat dianggap sebagai sebuah merek.<sup>1</sup> Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan intelektual (HKI) atau Hak Milik Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR) atau *Geistiges Eigentum*, dalam bahasa jermannya. Istilah atau terminologi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790. Adalah *Fitche* yang pada tahun 1793 mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada filmnya. Yang dimaksud dengan hak milik disini bukan film sebagai benda, tetapi film dalam pengertian isinya istilah HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual.<sup>2</sup>

Hak Cipta adalah sebagian dari Hak Milik Intelektual sekarang disebut dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam arti luas termasuk Hak Milik Industri (Hak Atas Kekayaan Perindustrian), sedangkan dalam arti sempit Hak Cipta mencakup seni dan budaya, serta

---

<sup>1</sup> Adil Samadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 127.

<sup>2</sup> Adil Samadani, 130.

dan ilmu pengetahuan.<sup>3</sup> Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup> Hiburan adalah salah satu kebutuhan manusia. Salah satu sumber utama hiburan adalah menikmati kaset atau CD musik, atau menikmati film lewat VCD atau DVD di rumah. Masalahnya, di Indonesia sebagian besar kaset, CD, VCD, dan DVD musik maupun film adalah bajakan. Pertimbangan utama konsumen lagi-lagi adalah perbedaan harga yang sangat besar.<sup>5</sup>

Dalam perkembangan media komunikasi masa sekarang ini, film menjadi salah satu media yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan. Film berperan sebagai sarana modern yang digunakan untuk menyebarkan hiburan yang sudah menjadi kebiasaan dan diakrabi oleh khalayak umum. Di samping itu film juga menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama, komedi, dan sajian lainnya kepada masyarakat umum. Film sebagai salah satu jenis media massa yang menjadi saluran berbagai macam gagasan, konsep, serta dapat memunculkan dampak dari penayangannya. Ketika seseorang melihat sebuah film maka pesan yang disampaikan oleh film

---

<sup>3</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 03.

<sup>4</sup> Sophar Maru Hutagalung, 179.

<sup>5</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya* (Jakarta: Erlangga), 96

tersebut secara tidak langsung akan berperan dalam pembentukan persepsi seseorang terhadap maksud pesan dalam film.<sup>6</sup>

Karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk diduplikasi dan hasil atas perbuatan tersebut juga nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Orang pun kemudian dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistribusikannya ke seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya. Di satu sisi, hal ini tentu sangat mudah membuat semua orang untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala yang sangat besar. Akan tetapi di sisi lain sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali, atau pun kemudian melakukan upaya hukum.<sup>7</sup> Pembajakan film tersebut menurut hukum pidana islam adalah termasuk tindak pidana pencurian, Tetapi tidak memenuhi syarat dilaksanakannya hukuman potongan tangan, sehingga mengharuskan dilaksanakannya hukuman ta'zir, karena telah merugikan seseorang dan mengambil hak seseorang tanpa kerelaan orang tersebut. Ketentuan hukumannya ditentukan oleh ulil amri dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di indonesia.<sup>8</sup>

Di zaman modern seperti saat ini penayangan film bukan hanya di bioskop saja, tetapi juga tersedia di platform digital atau aplikasi tertentu seperti WeTV, Netflix, iflix, Viu dan lain-lain, di aplikasi tersebut menyediakan tayangan film yang berbayar, banyak penggemar film

---

<sup>6</sup> Amiruddin Saleh, Dkk, *Etika Profesi Komunikasi* (Bogor: IPB Press, 2021), 111.

<sup>7</sup> Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring" *Jurnal Meta-Yuridis* Vol. 2 No. 1, (2019). 15.

<sup>8</sup> Intan Auliya Ridyana, "Pembajakan Film Via Bigo Live Perspektif Hukum Pidana Islam", *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3 No. 2 2018.

terkendala dengan sistem pembayaran tersebut (Pulsa). Oleh sebab itu banyak penggemar film menggunakan aplikasi yang tidak berbayar seperti Telegram dimana aplikasi tersebut memudahkan para penggemar film untuk menonton film hanya dengan bermodalkan kuota internet.

Dilansir dari [Tribunnews.com](http://Tribunnews.com), jumlah penonton yang menonton film nasional di bioskop selama pandemi sepanjang tahun 2021 tercatat sebanyak 1,7 juta penonton. Angka ini masih terhitung sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menembus angka 18 juta penonton dan tahun 2019 sebanyak 51 juta penonton.

Terlebih lagi, sepanjang pandemi Covid-19, aturan pembatasan sosial yang diberlakukan pemerintah juga sempat berimbas pada penutupan bioskop. Menurut [katadata.co.id](http://katadata.co.id), kerugian akibat penutupan bioskop dari jumlah tiket penonton selama tujuh bulan pada tahun 2020 diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah dan terus membengkak hingga tahun 2021.

Di tengah situasi getir tersebut, industri perfilman Indonesia nyatanya juga tidak didukung dengan kesadaran masyarakat untuk menonton film secara legal. Alih-alih menonton melalui situs resmi maupun bioskop, banyak orang malah masih bergantung pada situs ilegal. Alih-alih ikut mendukung film nasional dengan membayar secara legal, banyak orang memilih menonton secara gratis dengan cara yang tidak sah. Pembajakan film menjadi masalah usang yang tak kunjung usai.

Ribuan situs penyedia *streaming* ilegal tidak berhenti berkembang biak, bahkan kerap merambah ke berbagai media sosial seperti Telegram. Meski Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak tinggal diam dengan memblokir akses 1.000 situs film ilegal di tahun 2019, upaya ini nyatanya tidak memberi efek jera. Ibarat mati satu tumbuh seribu, situs *streaming* film ilegal masih berlalu-lalang.<sup>9</sup>

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) melakukan riset terkait industri perfilman Tanah Air. Hasil riset menunjukkan, salah satu tantangan industri perfilman Indonesia adalah pembajakan.

Hasil Riset Bekraf dengan LPEM terkait dampak pembajakan film mengakibatkan hilangnya pendapatan pada usaha perfilman sekitar Rp 31 miliar hingga Rp 636 miliar per tahun.

Ketua Umum Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) Fauzan Zidni, mengatakan pembajakan ini sangat merugikan bagi industri film. Tidak hanya merugikan secara material tetapi juga secara moral.<sup>10</sup>

Berikut ini wawancara tentang pembajakan film:

Ketua Badan Perfilman Indonesia Chand Parwez Servia turut angkat bicara terkait pembajakan. Menurut dia, pembajakan merupakan

---

<sup>9</sup> <https://www.its.ac.id/news/2022/03/30/lepas-perfilman-indonesia-dari-cekikan-parasit-bernama-pembajakan/> diakses pada tanggal 03 Mei 2023 pukul 20.59 WIB.

<sup>10</sup> <https://www.merdeka.com/uang/daftar-kerugian-indonesia-dari-pembajakan-lagu-hingga-film-nilainya-capai-triliunan.html?page=3> diakses pada tanggal 03 Mei 23 pada pukul 21.05 WIB.

pelanggaran hukum yang harus segera dihentikan melalui tindakan hukum kepada pelaku dan sosialisasi kepada pengguna.

"Sudah saatnya seluruh insan perfilman bersuara. Supremasi hukum harus ditegakkan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari karya kreatif anak bangsa yang selama ini jadi cagar budaya Indonesia," ungkap Parwez.<sup>11</sup>

Berikut ini beberapa kasus tentang pembajakan film dari tahun 2020-2022:

#### 1. Tahun 2020

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebut akan menutup akun atau saluran (channel) Telegram yang membagikan konten streaming film bioskop gratis untuk ditonton secara ilegal.

Menurut Juru Bicara dan Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia, Dedy Permadi, penutupan akan dilakukan berdasarkan aduan yang diterima Kominfo.

"Untuk platform messenger seperti Telegram, karena bersifat privat, Kominfo dapat mengajukan pemblokiran atau suspend akun atau channel Telegram yang dilaporkan tersebut, dan berkoordinasi dengan Ditjen KI Kemenkumham," jelasnya saat dihubungi Rabu (30/12) malam.

Hal ini diungkap Kominfo terkait dengan maraknya berbagi konten film ilegal yang dilakukan lewat platform Telegram. Pengguna bisa dengan mudah mencari film drama korea, film barat, dan film lokal lewat berbagai saluran (channel) yang ada layanan pesan instan itu. Lebih lanjut, Dedy menjelaskan, ada tiga sumber aduan yang menjadi pertimbangan.

➤ Aduan dari masyarakat;

---

<sup>11</sup> <https://ameera.republika.co.id/berita/gjzkl368/industri-film-rugi-rp-5-triliun-garagara-pembajakan> diakses pada tanggal 03 Mei 2023 pada pukul 21.58 WIB.

- Aduan dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan
- Aduan dari pelaku usaha perfilman / asosiasi perfilman yang dirugikan sebagai akibat dari adanya pembajakan film tersebut.

Untuk penindakan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual (HAKI) ini, Kominfo bekerjasama dengan Ditjen Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) Kemenkumham.

Praktik pencarian film lewat Telegram ini sudah lama dilakukan. Namun, belakangan pencarian film lewat aplikasi pesan instan ini makin marak.

Berdasarkan pengamatan CNNIndonesia.com, Telegram kerap digunakan berbagi film gratis lantaran layanan pesan instan itu mengizinkan pengguna berbagi file dalam ukuran besar. Sehingga, file film yang memang punya ukuran besar bisa dengan mudah dibagikan di platform itu.

Telegram juga memperbolehkan satu grup atau channel (saluran) diikuti oleh banyak orang. Sehingga, saluran-saluran yang membagikan film bioskop gratis itu bisa diikuti hingga puluhan ribu orang.

Selain itu, aturan grup di Telegram pun lebih longgar. Sebab ketika ditelusuri, pengguna tak perlu bergabung dalam grup di layanan itu agar bisa menonton atau mengunduh film bioskop gratis. Film yang dicari bisa langsung dinikmati di layar hanya dengan memilih channel tertentu.

Hal ini berbeda dengan Whatsapp yang membatasi besaran file video dan foto yang bisa diunggah di platformnya. Layanan ini juga membatasi jumlah pengguna yang bisa ditambahkan dalam satu grup.<sup>12</sup>

## 2. Tahun 2021

---

<sup>12</sup> “Kominfo Akan Tutup Akun Telegram Bagikan Film Bioskop Gratis”, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201230193454-185-588054/kominfo-akan-tutup-akun-telegram-bagikan-film-bioskop-gratis>, diakses tanggal 02 November 2022.

Jakarta - Selepas situs Indo XXI dan sejenis di-take down, pembajakan film dan serial malah marak di Telegram. Menanggapi itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tegaskan mereka tidak segan memblokir.

Hal tersebut disampaikan Samuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal (Ditjen) Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo saat dihubungi detikINET, Kamis (18/2/2021). Hanya saja pemblokiran tidak dapat dilakukan bilamana film atau serial yang dibajak disebar lewat percakapan pribadi di Telegram.

"Seperti di WhatsApp, kalau percakapan pribadi kami tidak bisa masuk. Kalau dalam channel kami bisa (masuk) dan linknya bisa langsung diblokir," ujar pria yang kerap disapa Semmy ini.

Kendati tidak dapat mengakses percakapan pribadi di Telegram, pihaknya masih bisa memblokir link file atau situs film bajakan. Asalkan link situs yang dibagikan dalam chat tersebut dilaporkan ke Kominfo.

Semmy menegaskan pihaknya sangat concern pada pembajakan. Tiap harinya, Kominfo rutin memblokir link yang memuat konten bajakan.

"Minggu lalu saja ada ratusan link yang kami diblokir. Kami rutin tiap minggunya memblokir streaming ilegal dan yang tidak punya lisensi," ungkapnya.

Upaya pemblokiran tersebut tidak saja untuk penegakan Undang-Undang Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual (Haki), juga bagian untuk mendukung industri kreatif.

"Kita kan lagi membangun industri kreatif, masa kita sendiri tidak mem-protect," kata Semmy.

"Sudahlah jangan nonton bajakan, nanti pelaku industri kreatif tidak bisa berkreasi. Orang (langganan streaming) sudah murah," pungkasnya.<sup>13</sup>

### 3. Tahun 2022

---

<sup>13</sup> Adi Fida Rahman, "Marak Pembajakan Film di Telegram, Kominfo Siap Blokir" selengkapnya <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5384975/marak-pembajakan-film-di-telegram-kominfo-siap-blokir>, diakses tanggal 02 November 2022.

JAKARTA, KOMPAS.com - Film Jakarta vs Everybody dibajak dan diunggah ke Telegram dan YouTube hingga disaksikan 600 ribu penonton. Hal tersebut membuat Jefri Nichol sebagai pemeran utama di film Jakarta vs Everybody mencak-mencak. Jefri Nichol bahkan meladeni tantangan duel netizen yang sebal dengan kekesalannya. "Dan keselnya di YouTube, di Telegram, itu kan gratisan, film aku yang nonton tuh bisa sampai 600.000," kata Nichol saat ditemui di Epicentrum XXI, Jakarta Selatan, Kamis (14/4/2022).

Padahal, data di Bioskop Online, selaku platform resmi penayangannya menunjukkan jumlah penonton film tersebut hanya 130.000 penonton. "Sementara di aplikasi aslinya itu enggak nyampe 130.000. Berarti kan lima kali lipatnya," kata Nichol dengan nada kesal. Dari kasus pembajakan ini, Jefri Nichol berharap pemerintah memberikan edukasi kepada pengguna media sosial di Indonesia bahwa aplikasi Telegram bukan tempat menonton. "Harus ada dukungan dari pemerintah buat ngedukasi ke orang kalau ini salah, ini benar, ada sih yang gratisan tapi kan enggak semua," ujar Jefri Nichol.

Dalam film Jakarta vs Everybody, Jefri Nichol beradu akting dengan Ganindra Bimo, Wulan Guritno, dan Dea Panendra. Film garapan sutradara Ertanto Robby Soediskam tersebut bisa disaksikan di layanan streaming Bioskop Online.<sup>14</sup>

Situs streaming ilegal juga tidak kalah banyak dan dapat dikatakan pamornya cukup menjanjikan, dan dapat dikatakan tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar streaming hanya dengan mendownload aplikasi. Salah satunya adalah aplikasi telegram yang dapat menonton film apapun yang diinginkan hanya dengan mengunduh aplikasi

---

<sup>14</sup> Ady Prawira Riandi "Jefri Nichol Kesal karena Bajakan Film Jakarta vs Everybody Disaksikan hingga 600.000 Penonton", <https://www.kompas.com/hype/read/2022/04/14/161210866/jefri-nichol-kesal-karena-bajakan-film-jakarta-vs-everybody-disaksikan>, diakses tanggal 02 November 2022.

Telegram tersebut, membuat akun sign up, lalu search film yang diinginkan di panel pencarian. Contohnya ingin menonton film Dilan 1990 dapat dilihat atau dicari dengan mengetik “Film DILAN 1990” dan akan muncul banyak sekali grup atau channels tentang film tersebut dan bisa mendownload lalu menontonnya. Tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar film tersebut seperti dengan menggunakan akun Netflix yang diperlukan jika ingin log-in dan menonton ada bayarannya yang bisa di bayar setiap bulannya.<sup>15</sup>

Penulis akan meriset problem pembajakan film pada aplikasi chat telegram berlandaskan pada fatwa MUI dan Undang-undang karena beberapa argumentasi: A. Aplikasi telegram adalah sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan multiplatform berbasis awan yang bersifat gratis dan nirbala yang digunakan oleh banyak remaja. B. Banyak penggemar film menggunakan aplikasi yang tidak berbayar seperti telegram dimana aplikasi tersebut memudahkan para penggemar film untuk menonton film hanya dengan bermodalkan kuota internet, C. Aplikasi telegram tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar film tersebut seperti dengan menggunakan aplikasi netflix dan lainnya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep pembajakan film menurut fatwa MUI dan Undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta?

---

<sup>15</sup> Indah Nursari Dewi "Apakah Ada Risiko Menonton Film Bajakan di Media Sosial Telegram?", [https://www.kompasiana.com/indahnursaridewi/60ce4d6806310e266e6f25a2/apakah-ada-risiko-menonton-film-bajakan-di-sosial-media-telegram?page=2&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/indahnursaridewi/60ce4d6806310e266e6f25a2/apakah-ada-risiko-menonton-film-bajakan-di-sosial-media-telegram?page=2&page_images=1), diakses tanggal 02 November 2022.

2. Bagaimana perlindungan hukum atas pembajakan film menurut fatwa MUI dan Undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis konsep pembajakan film menurut fatwa MUI dan Undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum atas pembajakan film menurut fatwa MUI dan Undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang meliputi:

1. Bagi Akademis

Penelitian ini Untuk menambah pengetahuan bagi semua pihak Agar dapat digunakan sebagai referensi dalam studi Hak Cipta maupun studi sejenis.

2. Bagi penulis

Sebagai tambahan ilmu bagi penulis yang pernah didapat selama mengikuti kuliah khususnya mengenai Hak Cipta agar dapat digunakan sebagai pengembangan penalaran sekaligus mengembangkan kemampuan penulis.

3. Bagi pembaca

Untuk memberikan sumber pemikiran kepada pembaca dibidang ilmu hukum pada umumnya dan Hak Kekayaan Intelektual di bidang Hak Cipta pada khususnya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pada penelitian ini, pendekatan kualitatif yaitu peneliti menelusuri sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan teori pembajakan film, fatwa MUI dan Undang-undang. Penelitian ini bersifat komparatif (perbandingan), yaitu berusaha membandingkan suatu variable antara subjek yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibatnya tanpa memberikan perlakuan terhadap variable yang telah ada tersebut.<sup>16</sup>

### **2. Sumber Data**

Data adalah unsur penting dalam penelitian. Data pada dasarnya merupakan sesuatu yang diketahui sebagai fakta yang isinya menggambarkan suatu keadaan atau persoalan. Menurut Irawan, data

---

<sup>16</sup> Andi Ibrahim, Asrul haq alang, dkk, *metode penelitian*, (Makassar: Gunadarma ilmu, 2018), 96.

adalah segala sesuatu yang sudah dicatat. Segala sesuatu itu bisa berupa dokumen, benda-benda, maupun manusia<sup>17</sup>

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama<sup>18</sup> yaitu berasal dari Fatwa MUI Nomor: 1/MUNASVII/MUI/5/2005 dan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta dalam pembajakan film.

b. Sumber Data Skunder

Berbeda dengan data primer, data sekunder adalah data pelengkap. Kata pelengkap di sini mengisyaratkan bahwa tanpa adanya data sekunder penelitian bisa dianggap rendah kualitasnya karena datanya kurang lengkap.

Peneliti mengutip dokumen seperti literatur atau teks akademis, skripsi, majalah, surat kabar, berita, dan lainnya sebagai data sekunder yang mendukung data penelitian.

### 3. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian kali ini dilakukan beberapa tahapan. Teknik pengumpulan data tersebut meliputi; pengumpulan data sekunder (kepuustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen dan pengumpulan data primer (data pada obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan serta

---

<sup>17</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2018), 135.

<sup>18</sup> Muhaimin, 124.

narasumber, angket (kuisisioner) atau daftar pertanyaan dan observasi terhadap lokasi penelitian yang akan dilakukan.

#### **4. Analisis Data**

Teknik analisis data yang akan digunakan adalah analisis deskriptif dan juga preskriptif. Deskriptif adalah memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana penelitian dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian. Preskriptif adalah memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitiannya.<sup>19</sup>

Teknik objek penelitian ini fokus terhadap pembajakan film yang ada di aplikasi chat telegram. Selanjutnya, peneliti menggunakan metode terukur yang artinya semua data dari sebuah objek penelitian kemudian akan diukur untuk memudahkan peneliti dalam mencapai tujuan riset. Misalnya saja, data dalam bentuk angka, didapatkan dari hasil nilai dan laporan dalam suatu bentuk angka. Data ini kemudian dengan mudah diproses serta dihitung oleh peneliti, sehingga data penelitian menjadi lebih valid.

#### **F. Penelitian terdahulu**

##### **1. Penelitian Cindi Muhrani Dewi**

---

<sup>19</sup> Muhaimin, 128.

Penelitian Cindi Muhrani dewi di Tahun 2017 dalam bentuk skripsi dengan judul Analisis Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap *Mendownload* Lagu Secara Ilegal (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis mengarah kepada penelitian yuridis normatif.dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual merupakan upaya sistematis dalam mengatur dan memberikan kepastian hukum terhadap pemegang Hak Cipta dan pelanggarnya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan maraknya mahasiswa mendownload lagu secara ilegal dikarenakan tidak adanya pengawasan yang intensif terhadap pelanggaran tersebut serta tidak adanya sanksi langsung terhadap pelanggar. Selain itu juga kurangnya kepedulian mahasiswa terhadap Hal-hal yang melanggar Undang-undang dan Fatwa MUI.<sup>20</sup>

Persamaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pelanggaran hak cipta dalam undang-undang yang sama. Adapun perbedaannya yaitu pada objek penelitiannya. Skripsi

---

<sup>20</sup> Cindi Muhrani Dewi, “Analisis Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap *Mendownload* Lagu Secara *Ilegal* (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU), *Skripsi* (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), 71.

Cindi membahas pembajakan terhadap sebuah lagu. Namun, skripsi ini membahas tentang pembajakan film.

## 2. Penelitian Ahmad Syahroni Fadhil

Penelitian Ahmad Syahroni Fadhil pada tahun 2018 dengan bentuk skripsi dengan judul *Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan Download dan Upload*. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dikatakan demikian karena dalam penelitian ini digunakan cara-cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti meneliti bahan pustaka yang ada, serta dengan cara meninjau langsung dari masyarakat dengan melalui penelitian lapangan. Dan Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam beberapa sektor cukup efektif untuk melindungi pemegang hak atas karya cipta.<sup>21</sup>

Persamaan skripsi Ahmad Syahroni dan skripsi ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian empiris. Adapun perbedaannya adalah skripsi Ahmad Syahroni membahas tentang download dan upload *sinematografi*. Sedangkan skripsi ini membahas tentang pembajakan film pada telegram.

## 3. Penelitian Anindhita Praba Kirana

Penelitian Anindhita Praba Kirana pada Tahun 2019 dengan judul *Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Media Sosial Instagram (Studi Kasus Go Life With A Friend)*

---

<sup>21</sup> Ahmad Syahroni Fadhil, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan *Download dan Upload, Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri UIN, 2018), 68.

penelitian ini termasuk yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, terutama berasal dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan. Dari data yang diperoleh, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, sehingga akan menghasilkan suatu penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa pengaturan hukum pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi media sosial *instagram* diatur dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta, Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah, melibatkan kementerian hukum dan HAM, kementerian komunikasi dan informatika, kepolisian, Hakim, dan penyidik Pegawai negeri sipil.<sup>22</sup>

Persamaan skripsi ini adalah sama-sama membahas pelanggaran hak cipta dalam media sosial. Adapun perbedaannya adalah skripsi Anindhita menggunakan metode penelitian normatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penyusunan karya tulis ini terarah dan sistematis, maka penulis membagi lima bab yang saling berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Anindhita Praba Kirana, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Media Sosial Instagram (Studi Kasus *Go Live With a Friend*) Skripsi (Semarang: Universitas Semarang, 2019) 38.

Bab Pertama Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua memuat tentang tinjauan pustaka tentang Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta, dalam bab ini memuat konsep tentang hak cipta dalam fatwa MUI dan Undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan perlindungan hukum atas pembajakan film menurut fatwa MUI dan Undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Bab Ketiga berisi tentang pembahasan mengenai analisis konsep pembajakan film menurut fatwa MUI dan Undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta. dan analisis perlindungan hukum atas pembajakan film menurut fatwa MUI dan Undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Bab Keempat berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan adalah intisari dari permasalahan bab-bab sebelumnya, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.